



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1210, 2016

KEMENKUMHAM. Akses. Sistem Administrasi.
Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan atau Perkumpulan, persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Perkumpulan serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan, dilakukan melalui sistem administrasi badan hukum;
- b. bahwa Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan atau Perkumpulan, persetujuan perubahan anggaran dasar Yayasan dan Perkumpulan serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Yayasan, maupun akta notaris, dapat menjadi objek sengketa oleh para pihak Yayasan atau Perkumpulan melalui lembaga pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap badan hukum Yayasan atau Perkumpulan yang sedang menjadi objek sengketa oleh para pihak Yayasan atau Perkumpulan melalui lembaga pengadilan dan lembaga

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu mengatur mengenai mekanisme pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum Yayasan atau Perkumpulan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan;

- Mengingat :
1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM YAYASAN DAN PERKUMPULAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai

- tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
 3. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 4. Pemblokiran Akses adalah penutupan SABH Yayasan dan Perkumpulan.
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 7. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Yayasan dan Perkumpulan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Ini merupakan Yayasan dan Perkumpulan yang berstatus badan hukum.

BAB II

PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Bagian Kesatu

Yayasan

Pasal 3

Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh:

- a. pembina dengan jumlah paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen berupa salinan akta notaris atau

- fotokopi salinan akta notaris yang telah dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH;
- b. organ Yayasan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan dokumen berupa bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata dan/atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; atau
 - c. instansi pemerintah terkait dan/atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 4

Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 5

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Yayasan.

Pasal 6

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 7

- (1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Yayasan tanpa adanya permohonan.
- (2) Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

Bagian Kedua
Perkumpulan

Pasal 8

Permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan dapat diajukan oleh:

- a. organ Perkumpulan dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan bukti pendaftaran gugatan pada perkara Perdata atau Tata Usaha Negara, putusan provisi, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut; dan
- b. instansi pemerintah terkait dan/ atau pimpinan lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

Pemblokiran Akses Perkumpulan dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan Pemblokiran Akses Perkumpulan.

Pasal 11

Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tertentu Menteri dapat melakukan Pemblokiran Akses Perkumpulan tanpa adanya permohonan.

- (2) Alasan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait.

BAB III

PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES YAYASAN DAN PERKUMPULAN

Pasal 13

Pembukaan Pemblokiran Akses dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Yayasan dapat diajukan oleh:

- a. pembina dengan jumlah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina yang dibuktikan dengan melampirkan salinan Akta Notaris atau fotokopi salinan Akta Notaris yang dilegalisasi oleh Notaris yang terakhir tercatat dalam data SABH; atau
- b. organ dan/atau para pihak yang berkepentingan terhadap Yayasan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan atau penetapan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang menyatakan hal tersebut.

Pasal 15

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut.

Pasal 16

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 huruf b diajukan oleh pemohon pemblokiran.

Pasal 17

Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menyebutkan alasan dan melampirkan dokumen terkait dengan alasan tersebut.

Pasal 18

Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 19

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat melakukan pembukaan Pemblokiran Akses tanpa adanya permohonan.
- (2) Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pihak terkait mengenai alasan pembukaan Pemblokiran Akses.

Pasal 20

Persetujuan atau penolakan pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

BAB IV

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 21

Terhadap permohonan informasi data mengenai Yayasan dan/atau Perkumpulan dalam status terblokir dapat

diberikan informasi datanya dengan menambahkan keterangan status blokir pada informasi data dimaksud.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Yayasan dan Perkumpulan yang sedang dalam Pemblokiran Akses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap diblokir.
- (2) Pembukaan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA